



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor SE-2679/MK.02/2009

TENTANG

PAGU DEFINITIF KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2010

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR RI pada tanggal 17 September 2009, dengan ini disampaikan kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI tentang alokasi belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tahun 2010 sebagai berikut :

- A. Belanja K/L tahun 2010 disepakati sebesar Rp.340.149.162.387.000,- atau meningkat sebesar Rp.12.592.244.967.000,- dari Pagu Sementara 2010 sebesar Rp.327.556.917.420.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kenaikan gaji PNS, TNI, POLRI sebesar 5% dari gaji pokok yaitu sebesar Rp.874.464.781.000,-
 2. Kenaikan uang makan PNS (dari Rp. 15.000,-/hari kerja menjadi Rp. 20.000,-/hari kerja) sebesar Rp. 657.315.793.000,-
 3. Kenaikan uang lauk pauk TNI/POLRI (dari Rp.35.000,-/hari menjadi Rp. 40.000,-/hari) sebesar Rp. 1.416.046.140.000,-
 4. Tambahan pagu penggunaan PNBP pada beberapa K/L sebesar Rp.1.014.532.253.000,-
 5. Tambahan pagu hibah sebesar Rp 27.686.000.000,-
 6. Tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 5.766.300.000.000,- yang diberikan kepada K/L yang melaksanakan fungsi pendidikan;
 7. Tambahan pagu hasil optimalisasi pada beberapa K/L sebesar Rp. 2.835.900.000.000,-
- B. Dalam rangka pencapaian target, sasaran, dan output program/kegiatan prioritas nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2010, K/L diminta untuk mengupayakan peningkatan efisiensi dan optimalisasi pagu dengan tidak melakukan pengurangan/pergeseran terhadap:
 1. Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam fungsi pendidikan untuk kegiatan selain fungsi pendidikan di luar pendidikan kedinasan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kegiatan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2010, yaitu:
 - Prioritas 1 : Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.
 - Prioritas 2 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
 - Prioritas 3 : Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional;
 - Prioritas 4 : Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.
 - Prioritas 5 : Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim
 3. Kegiatan yang secara langsung dapat mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan UKM, yaitu:
 - Kluster I : Bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran.
 - Kluster II : Pemberdayaan masyarakat.
 - Kluster III : Pemberdayaan usaha mikro dan kecil.dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja, mendorong investasi dan ekspor.
 4. Pembayaran gaji (kode kegiatan 0001);
 5. Pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran minimum (kode kegiatan 0002);
 6. Belanja yang bersumber dari PNBPN;
 7. Belanja yang bersumber dari PHLN, Pinjaman Dalam Negeri, dan Rupiah Murni Pendampingnya, serta sudah ada *Loan Agreement* dan bersifat mengikat.
- C. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengalokasian anggaran Pagu Definitif Tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI adalah sebagai berikut:
1. Format Pagu Definitif Tahun 2010

Lampiran I Surat Edaran Pagu Definitif tahun 2010 memuat :

 - a. Pagu sementara/himpunan RKAKL tahun 2010 per K/L per program sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-1927/MK.02/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara /Lembaga Tahun 2010;
 - b. Perubahan anggaran lainnya (Anggaran Pendidikan, PNBPN, PHLN, dan Optimalisasi).
 2. Pedoman Pengalokasian Pagu Definitif Tahun 2010

Dalam merinci alokasi Pagu Definitif ke dalam RKA-KL 2010 agar memperhatikan/mempedomani:

 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Kesepakatan Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI mengenai kegiatan-kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran pendidikan, yaitu :
 - a) Pembangunan stadium Universitas Riau;
 - b) Kegiatan penelitian;
 - c) Pelaksanaan sensus pendidikan;
 - d) Operasional pendidikan pada Universitas Pertahanan Negara;
 - e) Pendidikan dan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - c. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: SE-1223/MK.02/2009 dan 0080/M.PPN/04/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 (Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang RKP Tahun 2010);
 - d. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-1927/MK.02/2008 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010.
 - f. Khusus mengenai pengalokasian anggaran/*posting* ke dalam jenis belanja agar mengacu kepada :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
 - i. Bagi K/L yang memiliki Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU), RKA-KL yang disusun agar mempedomani PMK Nomor:44/PMK.05/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 - j. K/L yang merencanakan/melaksanakan kegiatan dana bergulir agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada K/L;
 - k. Ketentuan tentang pengalokasian Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan agar mengacu kepada Surat Menkeu No. S-170/MK.07/2009 tanggal 19 Maret 2009 hal Daerah yang menjadi prioritas untuk direkomendasi penerima Dekon TP.
3. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam RKA-KL 2010

Dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi, agar dipastikan ketersediaan anggaran untuk:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Belanja pegawai (gaji, tunjangan yang melekat dengan gaji), termasuk gaji ke-13 dan kenaikan gaji pokok PNS/TNI/Polri sebesar 5%;
 - b. Uang makan PNS dan uang lauk pauk bagi anggota TNI/Polri termasuk kenaikannya, serta bahan makanan bagi tahanan/narapidana;
 - c. Langganan daya dan jasa tahun 2010;
 - d. Belanja barang untuk pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;
 - e. Kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears project*) yang sebelumnya telah disetujui oleh Menteri Keuangan;
 - f. Kebutuhan dana pendamping atas anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri yang sudah ada *Loan Agreement*-nya ;
 - g. Uang lembur dan uang makan lembur untuk pekerjaan yang benar-benar mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditunda.
4. Kegiatan-kegiatan yang dibatasi dalam RKA-KL 2010:
- a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya;
 - b. Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yang belum memiliki saluran telepon;
 - c. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tupoksi (antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan);
 - d. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti ambulans untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, roda 2 untuk penyuluh, dan penggantian kendaraan rusak berat;
 - e. Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri kecuali untuk perjalanan dinas yang benar-benar penting dan mendesak yang jika tidak dilaksanakan akan menghambat kegiatan/subkegiatan prioritas K/L;
 - f. Pengeluaran lain-lain yang sejenis dengan yang tersebut di atas.
5. Jadwal Penyelesaian RKA-KL 2010
- a. Dalam pasal 12 (1) PP Nomor 21 Tahun 2004 ditetapkan bahwa RKA-KL yang disampaikan K/L kepada Menteri Keuangan adalah RKA-KL yang telah disepakati DPR, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selambat-lambatnya pada akhir November;
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut dan agar pengesahan DIPA 2010 dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, maka RKA-KL tahun 2010 berdasarkan Pagu Definitif Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini setelah terlebih dahulu disetujui komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi dengan data pendukungnya selambat-lambatnya pada tanggal 02 Oktober 2009;





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. K/L yang menyampaikan RKA-KL 2010 dengan tidak atau kurang lengkap sampai dengan batas waktu tersebut akan menyebabkan penelaahan atas RKA-KL 2010 tidak dapat dilaksanakan, sehingga alokasi anggarannya tidak akan dicantumkan dalam Perpres Rincian APBN Tahun 2010. Hal ini akan berakibat DIPA Tahun 2010 K/L tidak dapat disahkan tepat pada waktunya;
- d. Jadwal selengkapnya mengenai penyelesaian RKA-KL 2010 sampai dengan penetapan Perpres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010 adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dalam penyelesaian RKA-KL 2010 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 September 2009

Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Panitia Anggaran DPR RI;
4. Ketua Komisi I s.d. XI DPR RI;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Direktur Jenderal Anggaran;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

PAGU DEFINITIF TAHUN 2010

(dalam ribu rupiah)

KODE	KEMENTERIAN NEGARA (KEMEN)	KEMENTERIAN NEGARA (KEMEN)	RUBRIK		KEMENTERIAN NEGARA (KEMEN)		KEMENTERIAN NEGARA (KEMEN)		TOTAL
			UPAJA	NON UPAJA	UPAJA	NON UPAJA	UPAJA	NON UPAJA	
1									
1 001	MAELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2	170.352,890	0	0	0	0	0	170.352,890
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		1.942,748,254	0	0	0	0	0	1.942,748,254
3 004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		2.023,673,514	0	0	0	0	0	2.023,673,514
4	MAHKAMAH AGUNG		5.219,948,230	0	0	0	0	0	5.219,948,230
5 006	KEJAKSAAN AGUNG		2.534,546,250	0	0	0	0	0	2.534,546,250
6 007	SEKRETARIAT NEGARA		1.565,528,320	0	0	0	0	0	1.565,528,320
7 030	DEPARTEMEN DALAM NEGERI		10.009,538,660	26,163,234	0	0	0	0	10.035,701,894
8 011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI		5.358,460,140	203,214,564	0	0	0	0	5.561,674,704
9 012	DEPARTEMEN PERTAHANAN		37.253,040,261	0	0	0	0	0	37.253,040,261
10 013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		4.178,002,550	431,701,941	0	0	0	0	4.609,704,491
11 015	DEPARTEMEN KEUANGAN		14.810,861,242	23,000,000	34,974,262	0	0	0	15.282,449,374
12 018	DEPARTEMEN PERTANIAN		7.689,268,136	36,080,972	0	0	0	0	8.038,049,108
13 019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN		1.574,005,050	83,294,071	7,817,600	0	0	0	1.665,116,721
14 020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		6.052,002,290	1,740,435,761	0	0	0	0	7,792,438,051
15 022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		13.843,469,985	293,324,564	75,609,100	0	0	0	15.835,835,889
16 023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL		46,374,239,007	3,320,831,703	3,095,297,945	0	0	0	55,187,179,335
17 024	DEPARTEMEN KESEHATAN		16,610,827,249	371,721,590	3,614,636,994	0	0	0	21,389,585,833
18 025	DEPARTEMEN AGAMA		26,254,215,052	263,576,232	304,055,233	0	0	0	27,238,717,517
19 026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		2,501,448,060	353,438,659	5,412,088	0	0	0	2,860,298,807
20 027	DEPARTEMEN SOSIAL		3,624,662,784	3,043,535	0	0	0	0	3,627,706,319
21 029	DEPARTEMEN KEHUTANAN		2,153,931,750	1,129,475,550	0	0	0	0	3,283,407,300
22 032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN		2,678,856,960	38,730,238	0	0	0	0	3,190,840,198
23 033	DEPARTEMEN PERKERJAAN UMUM		27,219,242,706	14,541,574	18,000,000	0	0	0	34,796,508,570
24 034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		208,847,550	0	0	0	0	0	208,847,550
25 035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		111,403,423	0	0	0	0	0	111,403,423
26 036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESELAHTERAAN RAKYAT		101,168,316	0	0	0	0	0	101,168,316
27 040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA		1,605,344,060	11,220,519	0	0	0	0	1,616,564,579
28 041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA		114,203,110	0	0	0	0	0	114,203,110
29 042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI		629,196,629	0	0	0	0	0	629,196,629
30 043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP		397,732,720	0	0	0	0	0	397,732,720
31 044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM		686,024,370	1,643,198	0	0	0	0	733,905,645
32 047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBENDAYAAN PEREMPUNAN		131,961,406	0	0	0	0	0	131,961,406
33 048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAAGUNAAN APARATUR NEGARA		118,651,091	0	0	0	0	0	118,651,091
34 050	BADAN INTELIJEN NEGARA		985,866,020	0	0	0	0	0	985,866,020
35 051	LEMBAGA SANDI NEGARA		499,829,439	0	0	0	0	0	499,829,439
36 052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL		30,169,210	0	0	0	0	0	30,169,210

PAGU DEFINITIF TAHUN 2010

(dalam ribu rupiah)

KODE	NAMA	URAIAN	JANGKA MENYANGKUT		JANGKA MENYANGKUT		JANGKA MENYANGKUT		TOTAL
			2010	2011	2010	2011	2010	2011	
37	034	BADAN PUSAT STATISTIK	5,034,048,220	0	0	0	0	0	5,034,048,220
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PENY/KEPALA BAPRENAS	340,511,570	0	0	217,800,000	0	0	558,311,570
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2,064,223,766	0	690,594,280	189,800,000	0	0	2,944,618,046
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	342,659,500	0	894,393	0	0	0	343,553,893
41	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	743,368,420	0	485,401,737	1,433,103,836	0	0	2,811,973,993
42	060	KEPOLISIAN NEGARA	23,106,396,624	0	1,790,556,487	2,098,000,000	200,000,000	0	27,194,953,111
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	601,784,430	0	25,945,000	0	0	0	627,729,430
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	138,546,914	0	0	70,000,000	0	0	208,546,914
45	065	BADAN KOORDINASI PERANAMAMAN MODAL	364,967,710	0	0	0	0	0	364,967,710
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	346,871,550	0	0	0	0	0	346,871,550
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	599,935,300	0	0	327,328,000	0	0	927,163,300
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1,218,518,000	0	0	15,485,200	0	0	1,234,003,200
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	58,085,920	0	0	0	0	0	58,085,920
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	830,851,486	0	34,327,799	0	0	0	865,179,285
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	961,461,456	0	0	0	0	0	961,461,456
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	169,496,606	0	0	0	0	0	169,496,606
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	113,912,908	0	0	0	0	0	113,912,908
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	431,377,119	0	40,903,965	23,900,000	0	0	496,181,084
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	395,869,780	0	10,929,049	0	0	0	406,798,829
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	435,672,570	0	60,993,827	37,340,000	0	0	534,006,397
57	082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	213,682,810	0	0	15,347,796	0	0	229,030,606
58	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	228,717,985	0	9,286,358	0	205,000,000	0	443,004,343
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	53,322,482	0	8,274,821	0	0	0	61,597,303
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NASIONAL	52,842,310	0	4,449,622	0	0	0	57,291,932
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	157,161,600	0	38,859,333	0	0	0	196,020,933
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	94,939,796	0	9,475,108	0	0	0	104,414,904
63	088	BADAN KERGAWAAN NEGARA	316,801,170	0	0	120,850,000	0	0	437,651,170
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	632,738,950	0	0	9,400,000	0	0	642,138,950
65	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1,198,509,156	0	34,677,176	0	0	0	1,233,186,332
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	904,518,419	0	0	0	0	0	904,518,419
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,553,859,460	0	0	0	0	0	1,553,859,460
68	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	398,694,431	0	0	27,686,000	0	0	426,380,431
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	469,559,462	0	0	0	0	0	469,559,462
70	100	KOMISI YUDISIAL	58,473,572	0	0	0	0	0	58,473,572
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	204,062,080	0	0	18,000,000	0	0	222,062,080
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI)	253,519,140	0	0	0	0	0	253,519,140

PAGU DEFINITIF TAHUN 2010

(dalam ribu rupiah)

KODE BA	KEMENTERIAN/NEGARA/LEMBAGA	Jumlah (Rupiah)		Jumlah Anggaran Bersedia				Total
		1	2	PNB	PNB	PNB	PNB	
73	BADAN PERANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1,216,090,640		0	0	0	0	1,216,090,640
74	LEMBAGA KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	110,215,290		0	0	0	0	110,215,290
75	BADAN SAR NASIONAL	531,711,100		0	0	34,000,000	0	565,711,100
76	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	82,313,900		0	0	0	0	82,313,900
	Jumlah	294,293,460,284		11,591,006,660	8,931,475,263	24,333,224,180	1,000,000,000	340,149,162,387


 R. Pr. Menteri Keuangan R.I.
 Direktur Jenderal Anggaran
 Andri Setiawan
 NIP. 1669947

7

